

Pembukaan Jalan Usaha Tani di Banjar Dinas Serai



Sumber gambar:

https://penglumbaran.desa.id/desa/upload/artikel/sedang_1682488068_IMG-20230425-WA0020.jpg

Selasa 25/04 bertempat di Jalan Usaha Tani yang dibuka di Banjar Dinas Serai dilakukan gotong royong warga sekitar, tidak hanya warga Banjar Dinas Serai namun juga Perbekel Desa Penglumbaran yang ikut berpartisipasi melakukan gotong royong. Kegiatan Padat Karya Tunai ini bersumber dari Dana Desa Tahun anggaran 2023.

Adapun anggaran Dana Desa sebesar Rp. 20.200.000,00. Dengan luas jalan usaha tani yang dibuka sebesar 405m. Diharapkan dengan adanya pembukaan jalan usaha tani ini dapat mempermudah akses warga menuju lahan perkebunan.

Dengan banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Penglumbaran untuk membantu mempermudah aktivitas warga, diharapkan warga dapat bersama - sama merawat dan menjaga apa yang sudah ada. Banyak nya kemudahan yang sudah diperoleh agar dapat dimanfaatkan dengan baik.

Pada sumber yang berebeda disampaikan bahwa

Salah satu desa terbaik mengelola keuangannya di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) adalah Lokbinuang. Pada tahun 2022, Lokbinuang menerima Dana Desa dan Alokasi Desa, serta dana bagi hasil pajak, retribusi dan pendapatan senilai Rp 1.446.894.250. Sedangkan pada 2023 sebesar Rp 1.159.993.000.

Kepala Desa Lokbinuang, Darmasyah, kepada Banjarmasinpost.co.id, mengatakan, Selasa (18/4/2023), pihaknya menerapkan tertib administrasi melalui Siswaskeudes yang dioperasikan operator yang sudah menjalani pelatihan di Banjarmasin.

Setiap keluar masuk dana, terekap di sistem tersebut yang linknya terhubung ke Siswaskeudes kecamatan dan kabupaten. Begitu pula saat mengeluarkan dana.

“Kami mengajukan ke P3MD dulu, lalu ke Kasi Pemerintahan, Sekcam, ke Camat. Setelah mendapat rekomendasi, baru bisa mengambil di bank. Jika dananya keluar, operator langsung update di aplikasi,” rinci Darmansyah.

Selain terupload secara online melalui aplikasi tersebut, pemerintah desa juga memajang laporan keuangan desa melalui Baliho besar yang dipajang di halaman kantor desa, sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.

Termasuk, kata Darmansyah, saat membuat program yang didanai APBD Desa, pihaknya senantiasa melibatkan berbagai unsur masyarakat, selain BPD.

“Tiap membuat rancangan anggaran tahunan, mulai BPD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Ketua RT, RK, tokoh masyarakat dan ketua kelompok tani, kami libatkan. Dengan begitu, program yang disepakati benar-benar menyentuh keperluan prioritas masyarakat desa. Namun, tetap mengacu pada visi dan misi kepala desa,” bebernya lagi.

Selain itu, kata Kades, pihaknya juga senantiasa dibantu Inspektorat tiap ada kelemahan saat ada pemeriksaan.

“Intinya, kami mengedepankan kejujuran, transparansi serta semuanya bisa dipertanggungjawabkan,” imbuh Darmansyah.

Mengenai penggunaan anggaran dana desa, semasa pandemi Covid-19 mulai 2020 sampai 2022, diakui lebih banyak tersedot ke Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Sebagian untuk penanggulangan bencana, yaitu kebakaran dan banjir.

Sedangkan pada 2022, masa berakhir Covid-19, lebih ke pemulihan ekonomi masyarakat, yaitu pembelian sarana pertanian, membangun jalan usaha tani, serta program ketahanan pangan.

Contohnya, membeli traktor tangan, rehab jalan dan jembatan, pemasangan KWH listrik, serta membangun WC untuk rumah warga dari keluarga tak mampu.

“Untuk program warga tak mampu ini kami sinergi dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Misalnya ada program bedah rumah, untuk sambungan listriknya dibantu dana desa,” jelas Kades lagi.

Sedangkan pada 2023 ini, bantuan BLT diperketat. Penerimaanya beda dengan masa pandemi Covid-19. Saat ini hanya yang memenuhi kriteria yang diberikan BLT. Untuk prioritas program, jelas Kades, lebih ke perbaikan infrastruktur pertanian, pendidikan serta keagamaan.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) HSS, Susilo, mengatakan, selama ini pihaknya memberlakukan pengawasan melalui aplikasi Siswaskeudes atau Sistem Pengawasan Keuangan Desa.

“Untuk sistem tersebut lebih ke pihak Inspektorat, sebagai sarana pengawasan yang link-nya ke Siskeudes masing-masing desa,” beber dia.

Dijelaskannya bahwa operator Siskeudes sendiri berjenjang., mulai admin desa, admin kecamatan hingga admin Kabupaten, sehingga datanya pun sinkron.

Masih kata Susilo, Siswaskeudes sudah diterapkan di seluruh desa se Kabupaten HSS, sejak 4 tahun yang lalu. Termasuk di desa-desa terpencil di wilayah pegunungan maupun perairan.

“Jika jaringan internetnya sulit atau tak stabil, biasanya admin atau operatornya mengoperasikan di Kantor Kecamatan. Bisa juga sistem manual dulu atau offline. Jika sudah ada jaringan, baru diupload secara online,” pungkasnya.

Sumber Berita

1. <https://penglumbaran.desa.id/artikel/2023/4/25/pembukaan-jalan-usaha-tani-di-banjar-dinas-serai>, Pembukaan Jalan Usaha Tani di Banjar Dinas Serai, (25/04/23)
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/04/19/terbaik-kelola-dana-desa-ini-yang-dilakukan-pemdes-lokbinuang-kabupaten-hulu-sungai-selatan?page=all>, Terbaik Kelola Dana Desa, Ini Yang Dilakukan Pemdes Lokbinuang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, (19/04/23)

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
 - c. penanggulangan kemiskinan;

Diutamakan untuk:

- 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
- d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain :
 - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 bertujuan untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia;
5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa; dan
6. Sesuai dengan kondisi obyektif Desa adalah suatu keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan informasi faktual, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi dan terlepas dari persepsi emosi, atau imajinas.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, diprioritaskan untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pada Bab II Pasal 5 menjelaskan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa yang meliputi:

- Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
- Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
- Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa.